

DESEMBER 2019

DANA MULIA
Bank Perkreditan Rakyat



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA CENTRAL MULIA

Kantor Pusat :

Komp. Taman Kota Baloi Blok E No. 8-9, Batam.
(0778-743 7288)

Kantor Cabang :

Komp. Balai City Garden Blok A2 No. 1, Tg. Balai Karimun.
(0777-7332 020)

Kantor Kas :

Komp. Ruko Mas Odessa Blok B 18 No. 2, Batam.
(0778-4166 388)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
I. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung jawab Direksi	2
B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	3
C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite	5
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	7
E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Dan/Atau Pemegang Saham BPR	7
F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	7
G. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan komisaris Dengan Anggota Dewan komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR	8
H. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	9
I. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah	9
J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	9
K. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR	10
L. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR	10
M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	10
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana	11
O. Hasil Penilaian (Self Assessment)	11

LAMPIRAN :

- I. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)
- I. Kesimpulan Umum Hasil Assesment

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA CENTRAL MULIA TAHUN 2019

PENDAHULUAN

PT. BPR Dana Central Mulia sangat menyadari bahwa penerapan tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan kinerja bank, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dasar tata kelola, yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan secara terus menerus berkesinambungan serta prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang.

Laporan Penerapan Tata kelola di BPR Dana Central Mulia disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) dan Kesimpulan Umum.

PT. BPR Dana Central Mulia telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap pelaksanaan tata kelola posisi 31 Desember 2019 dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak-pihak yang berkepentingan lain.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi PT BPR Dana Central Mulia diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi PT. BPR Dana Central Mulia sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh seorang Direktur Utama (Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko) dan seorang Direktur yang berdomisili di Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Danny Tantalus	Direktur Utama	17-02-2016 s/d 17-02-2021
2	Henny Halim	Direktur	17-02-2016 s/d 17-02-2021

Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

- Danny Tantalus diangkat sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Agustus 2009 dan disetujui oleh Bank Indonesia menjabat sebagai Direktur Utama sesuai dengan Surat dari Bank Indonesia Perihal Hasil Penilaian Kemampuan & Kepatutan (*Fit and Proper Test*) No. 11/35/DKBU/IDAd/Btm/Rahasia tertanggal 25 Juni 2009.
- Danny Tantalus disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan melalui Salinan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-20/KO.05002/2017 tertanggal 31 Juli 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
- Henny Halim disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-20/KO.57/2016 tertanggal 26 Januari 2016 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Direktur Bank dan diangkat oleh RUPS dengan Akta No. 92 tertanggal 23 Februari 2016.

2. Independensi Anggota Direksi

- a. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan jasa non Bank.
- c. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau lembaga/perusahaan jasa keuangan non Bank.
- d. Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) dan memberikan pinjaman kepada nasabah (debitur) yang tidak termasuk dalam batas wewenang.
 - b. Mengalihkan atau menjual, dan/atau menganggunkan atau membebani atas harta tetap milik perseroan.

Haruslah dengan persetujuan dari atau surat – surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- 2)
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
 - c. Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Anggota Direksi telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Pada tahun 2019, kegiatan training, seminar yang diikuti oleh anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko tanggal 19 - 20 Maret 2019 di Batam yang diikuti oleh Direktur Utama, Sdr. Danny Tantalus;
- 2) Pelatihan Tindak Pidana Perbankan dan Pertanggung Jawaban Pidana Direksi tanggal 13 April 2019 di Batam yang diikuti oleh Direktur Utama, Sdr. Danny Tantalus;
- 3) Pelatihan APU PPT & Anti Fraud tanggal 18 - 19 April 2019 di Malaysia yang diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur, Sdr. Danny Tantalus dan Sdri. Henny Halim;
- 4) Pelatihan Kriminalisasi & Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi tanggal 3 Agustus 2019 di Batam yang diikuti oleh Direktur Utama, Sdr. Danny Tantalus;
- 5) Pelatihan *Loan Syndication BPR* tanggal 22 - 24 Agustus 2019 di Batam yang diikuti oleh Direktur, Sdri Henny Halim;
- 6) Seminar Nasional & Infobank Award 2019 tanggal 31 Agustus 2019 di Jakarta yang diikuti oleh Direktur, Sdri. Henny Halim;
- 7) Pelatihan Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Kebijakan Perkreditan BPR tanggal 10 September 2019 di Batam yang diikuti oleh Direktur, Sdri Henny Halim;
- 8) Pelatihan *Enhancing Service Quality Through Service Excellence* tanggal 18 - 19 Oktober 2019 di Batam yang diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur, Sdr. Danny Tantalus dan Sdri. Henny Halim.
- 9) Pelatihan Rezim Gugatan Sederhana tanggal 14 Desember 2019 di Batam yang diikuti oleh Direktur Utama, Sdr. Danny Tantalus.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris yang berdomisili di Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Robert Muliawan	Komisaris Utama	17-02-2016 s/d 17-02-2021
2	Rostina Chandra	Komisaris	17-02-2016 s/d 17-02-2021

Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Sertifikasi Profesi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

- Robert Muliawan menjabat sebagai Komisaris Utama sesuai dengan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Agustus 2009 dan disetujui oleh Bank Indonesia dengan Surat Izin Operasional Bank No. 12/175/DKBU/IDAd/Btm tertanggal 14 Mei 2010.
- Rostina Chandra menjabat sebagai Komisaris dengan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Agustus 2009 dan disetujui oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Izin Operasional Bank No. 12/175/DKBU/IDAd/Btm tertanggal 14 Mei 2010.

2. Independensi Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dapat melaksanakan pengawasan secara baik dan menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Komisaris Utama yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di PT. BPR Dana Mitra Utama Batam, Pemegang Saham pada PT. BPR Dana Prima Mandiri Tanjung Pinang dan Pemegang Saham pada PT. BPR Buana Arta Mulia Tanjung Balai Karimun, sebagaimana diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- 1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hak demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula padanya.

Selama periode 2019, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:

- a) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh atau jenjang organisasi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian.
- b) Menyetujui penunjukan Indarto Waluyo sebagai Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit untuk tahun buku 2019.
- c) Dewan Komisaris melakukan kaji ulang (*review*) atas kinerja keuangan BPR Dana Central Mulia dalam setiap Rapat Dewan Komisaris secara berkala.
- d) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik yang berasal dari audit internal, audit eksternal, dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Memberikan pengarah dan menyetujui Rencana Bisnis BPR (RBB) 2019.
- f) Melakukan pengawasan atas realisasi RBB secara berkala.
- g) Membahas isu-isu strategis, kondisi makro ekonomi dan kaitannya dengan industri perbankan serta peraturan dan ketentuan-ketentuan dari OJK dan regulator lainnya serta dampaknya bagi BPR Dana Central Mulia.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- Fungsi audit intern
- Fungsi kepatuhan
- Fungsi manajemen risiko

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Mursiyem	Audit Intern	29 Juni 2015
Ario Adipati Kartono	Kepatuhan	1 April 2019
Ario Adipati Kartono	Manajemen Risiko	1 April 2019

1. Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dan memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan yang telah atau akan dikeluarkan oleh Direksi.
- 5) Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- 1) Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
- 2) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 4) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 5) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- 6) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
- 8) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

4. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

5. Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

- 1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- 2) Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilaksanakan melalui metode yang disesuaikan dengan kompleksitas usaha dengan sistem informasi manajemen risiko yang memadai.
- 3) Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Direksi meliputi jenis dan jumlah saham yang berada pada :

- PT. BPR Dana Central Mulia;
- Bank lain;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- Perusahaan lainnya.

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
	BPR Dana Central Mulia	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Danny Tantalus	5% (Direktur Utama)	-	-	-
Henny Halim	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga atau Semenda Sampai dengan Derajat Kedua					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Danny Tantalus	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Henny Halim	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan komisaris dan/atau Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris meliputi jenis dan jumlah saham yang berada pada:

- PT. BPR Dana Central Mulia;

- b. Bank lain;
- c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- d. Perusahaan lainnya.

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
	BPR Dana Central Mulia	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Robert Muliawan	10% (Komisaris Utama)	5% pada BPR Dana Mitra Utama (Komisaris Utama)	-	15% pada PT. Prima Buana Tirta (Komisaris)
		5% pada BPR Dana Prima Mandiri (Pemegang Saham)		
		5% pada BPR Buana Arta Mulia (Pemegang Saham)		
Rostina Chandra	-	-	-	20% pada PT. Mulia Realty Batindo (Komisaris)
				20% pada PT. Mytecon Batindo (Komisaris)

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga atau Semenda Sampai dengan Derajat Kedua					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Robert Muliawan	Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rostina Chandra	Komisaris	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-

1. Saudara Robert Muliawan selaku Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

2. Saudari Rostina Chandra selaku Komisaris adalah istri dari Saudara Mulia Pamadi selaku Pemegang Saham dan ipar dari Saudara Dr. Filsafat Pang selaku Pemegang saham pada PT. BPR Dana Central Mulia.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan tunjangan)	954.449.151	1.489.892.374
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Direksi mendapat fasilitas kendaraan dinas.

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 3,54 x
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 x
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 x
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,46 x
- e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,82 x

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan berbagai pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan pengawasan secara umum dilakukan melalui forum rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Berdasarkan notulen Rapat Dewan Komisaris, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam notulen Rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

Data kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Robert Muliawan	Komisaris Utama	4	4	100%
Rostina Chandra	Komisaris	4	4	100%
Total rapat per tahun		4	4	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Sepanjang tahun 2019 tidak ada penyimpangan/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap (kontrak/*outsourcing*), sebagaimana tabel di bawah ini:

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh								
	Dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telah Diselesaikan		-		-		-		-	
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-	

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama periode tahun 2019 tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Central Mulia, sebagaimana tabel dibawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Terkait dengan pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, BPR tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Namun sepanjang tahun 2019, pemberian dana untuk kegiatan sosial dikemas melalui bantuan berupa penyerahan sembako, TV, Kipas angin, dan lain-lain kepada anak-anak panti asuhan.


Pemberian dana untuk kegiatan sosial dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1.	Panti Asuhan "Rezky Ilahi"	4,101	21 Juni 2019

HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

(Terlampir)

Batam, 20 Mei 2020
PT. BPR Dana Central Mulia



Danny Tantalus
Direktur Utama
(Y.M Fungsi Kepatuhan)

Robert Muliawan
Komisaris Utama

LAMPIRAN

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR DANA CENTRAL MULIA
Alamat BPR	TAMAN KOTA BALOI BLOK E NO 8 - 9, BATAM
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	< Rp. 50 Milyar
Total Aset BPR	Rp 192.71 Milyar
Bobot BPR	B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	2	6	0	0	0	8	0	1	3	1	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	2	12	0	0	0	14	0	1	6	3	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1,17	0,58					1,75	0,70						2,00	0,20	1,48	0,33	
Faktor 2	9	8	1	7	1	1	0	0	9	0	0	7	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	13,89%
Nilai Awal				7	2	3	0	0	12	0	0	14	3	0	0	17	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67					2,13	0,85						2,00	0,20	1,72	0,24	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,78%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					3,00	1,20						4,00	0,40	2,60	0,29	
Faktor 5	5	5	3	0	4	1	0	0	5	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	2	1	0	3	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	8	3	0	0	11	0	0	4	9	0	0	13	0	0	0	6	4	0	10	0	0	0
Rata-rata									2,20	1,10					2,60	1,04						3,33	0,33	2,47	0,27	
Faktor 6	5	4	4	0	3	1	1	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	6	3	4	0	13	0	0	4	6	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2,60	1,30					2,50	1,00						2,00	0,20	2,50	0,28	
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,06	
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						1,00	0,10	1,90	0,16	
Faktor 10	3	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17					2,50	1,00						2,00	0,20	2,37	0,20	
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	6	3	0	0	9	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					2,25	0,90						2,50	0,25	2,65	0,22	
																							Nilai Komposit		2,04	
																							Predikat Komposit		Baik	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi PT. BPR Dana Central Mulia adalah 2 (dua) orang, dan telah ditunjuk salah satu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor BPR Dana Central Mulia.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan pajak, konsultan hukum atau pengacara untuk penanganan kredit yang bermasalah yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit baik auditor intern, auditor ekstern, dan pengawas OJK maupun pengawas otoritas lainnya.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Direksi diambil didasari pada musyawarah mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan BPR.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi secara rutin mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan di OJK, lembaga pelatihan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi cukup kompeten mengimplementasikan yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam SK Direksi di bulan Juni tahun 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi telah menyerahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Komunikasi kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dilakukan oleh Direksi dan disampaikan melalui bagian HRD.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dan jika ada perbedaan dalam rapat selalu dimusyawarahkan.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai cukup optimal, meskipun pencapaian hasil belum sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Laporan penerapan Tata Kelola akan disampaikan sebelum 30 April 2020 untuk posisi laporan akhir Desember 2019 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,48
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia adalah 2 (Dua) orang.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Keseluruhan anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Keseluruhan anggota Dewan Komisaris tinggal di kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam SK Komisaris bulan Juni tahun 2017
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.			v			Komisaris Utama merangkap jabatan Komisaris Utama pada 1 BPR lainnya.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Keseluruhan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia mengarahkan dan evaluasi kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional, kecuali ketentuan penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Audit Internal membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan tindaklanjut Direksi terhadap hasil pemeriksaan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan semua rapat Komisaris berjalan sesuai agenda dimana Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 4 kali di tahun 2019.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Semua keputusan rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia mempergunakan fasilitas yang telah disetujui oleh RUPS dan Bank.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia senantiasa melakukan pemantauan atas laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,13
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,85
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam berita acara rapat dan disimpan di bagian operasional.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,72
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR Dana Central Mulia telah memiliki pedoman kebijakan pengaturan benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Tindakan diambil dengan mengedepankan kepentingan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan selama tahun 2019 belum ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,60
	Penjumlahan S + P + H						2,60
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direksi yang ditunjuk membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Memahami peraturan OJK dan ketentuan lainnya.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan telah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR telah memiliki pedoman mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif kepatuhan kerja Fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap seluruh peraturan termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa mengikutsertakan karyawan untuk sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dalam rangka terciptanya budaya kepatuhan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen kepada OJK
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan PT. BPR Dana Central Mulia telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan PT. BPR Dana Central Mulia senantiasa mereviu dan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,04
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.				v		Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan belum ditemukan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari peraturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,33
	Penjumlahan S + P + H						2,47
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				PE audit intern dilaksanakan secara independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				PE audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki program rekrutmen fungsi audit intern. Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,30
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR telah menerapkan, namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern secara memadai dan independen.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR telah melaksanakan peningkatan mutu SDM terkait dengan fungsi audit intern dengan mengikutsertakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan pejabat eksekutif fungsi audit intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,50
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP melalui persetujuan RUPS yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan <i>Management Letter</i> disampaikan Ke BPR tepat waktu.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan, tentang ketentuan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagai bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR senantiasa mengevaluasi dan mengkinikan Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan POJK No.49/POJK.03/2017.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar sudah sesuai dengan BMPK dan ketentuan penyediaan dana kepada pihak terkait.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada kredit pihak terkait yang melampaui BMPK.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau tidak melampaui BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR dan disetujui Dewan Komisaris.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Rencana Bisnis Jangka panjang antara lain memperluas jaringan layanan serta meningkatkan penerapan manajemen risiko.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,17
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, namun penerapan manajemen resiko belum optimal.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,37
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			BPR telah menggunakan Core Banking untuk menyediakan data-data keperluan MIS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan disusun sesuai ketentuan OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sistem informasi manajemen yang dimiliki cukup mendukung BPR dalam melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			v			Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK dan tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25
	Penjumlahan S + P + H						2,65
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,20

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.33	0.24	-	0.29	0.27	0.28	0.06	-	0.16	0.20	0.22	2.04
Predikat Komposit	BAIK											
Kesimpulan												

Hasil penilaian terhadap penerapan Tata Kelola pada tahun 2019, PT. BPR Dana Central Mulia memperoleh nilai komposit sebesar 2,04 dengan predikat komposit BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip penerapan tata kelola, meliputi 9 (sembilan) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola (berdasarkan modal bank) secara komprehensif dan terstruktur sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yaitu :

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

1. Anggota Direksi BPR Dana Central Mulia berjumlah 2 (dua) orang. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).
2. Dewan Komisaris BPR Dana Central Mulia berjumlah 2 (dua) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).
3. BPR Dana Central Mulia telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengaturan Benturan Kepentingan yang sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku
4. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan BPR Dana Central Mulia telah memenuhi independensi dan kriteria namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan budaya kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi.
5. Pejabat Eksekutif Audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional
6. BPR Dana Central Mulia telah melakukan penunjukan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui RUPS dan KAP yang ditunjuk terdaftar OJK.
7. BPR Dana Central Mulia telah memiliki Kebijakan penerapan manajemen risiko.
8. BPR Dana Central Mulia telah memiliki kebijakan tentang ketentuan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagai bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan.
9. BPR Dana Central Mulia telah menyusun rencana kerja sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR Dana Central Mulia senantiasa didukung oleh Pemegang Saham.

B. Proses Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BPR Dana Central Mulia cukup memenuhi prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola, dimana anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
2. Dewan Komisaris BPR Dana Mulia melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya secara independen dengan berpedoman pada penerapan Tata Kelola. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja BPR dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank.
3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara regular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. BPR Dana Central Mulia senantiasa melakukan upaya untuk menciptakan budaya kepatuhan dengan memberikan pelatihan ketentuan terkini.
5. BPR Dana Central Mulia telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. BPR Dana Central Mulia telah menerapkan manajemen risiko, namun belum sepenuhnya menjalankan secara efektif.
7. Laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Direksi BPR Dana Central Mulia telah menyerahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Keseluruhan Hasil Rapat Komisaris dituangkan dalam berita acara rapat dan di simpan di bagian operasional secara baik.
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta OJK sesuai dengan ketentuan.
4. Hasil audit KAP telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan dilakukan secara independen dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tidak ada pelanggaran BMPK selama tahun 2019.
6. BPR Dana Central Mulia telah menyampaikan rencana bisnis bank termasuk perubahan rencana bisnis kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
7. Laporan keuangan publikasi, laporan tahunan BPR dan laporan pengaduan nasabah telah disampaikan BPR Dana Central Mulia ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Dana Central Mulia

Posisi : Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit

2.04

Peringkat Komposit

Baik

Analisis

Berdasarkan analisis terhadap seluruh faktor penilaian, disimpulkan bahwa PT. BPR Dana Central Mulia telah melaksanakan prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola dengan **BAIK** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Adapun dasar pertimbangannya adalah karena pelaksanaan prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat :

1. Struktur dan Infrastruktur tata kelola berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.
2. Proses Penerapan tata kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil Penerapan tata kelola berdasarkan hasil penilaian cukup efektif.

Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola dapat dilihat pada kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*).

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek tata kelola tersebut, masih terdapat hal-hal yang dapat diperbaiki dan/ atau ditingkatkan antara lain.

1. Masih diperlukannya upaya-upaya perbaikan pada beberapa faktor khususnya sistem pengendalian internal, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari regulator karena kesalahan pelaporan kepada regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor *human error* dan kurangnya fungsi kontrol dari atasan.
2. Penerapan fungsi kepatuhan yaitu budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jenjang organisasi.

secara keseluruhan PT. BPR Dana Central Mulia telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik dan hasil *self assessment* tahun 2019 menunjukkan berkategori BAIK namun pelaksanaannya masih banyak faktor-faktor tata kelola yang harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan dan kekurangan.

Sejalan dengan pengembangan usahanya, Bank akan tetap berkomitmen dalam penerapan tata kelola serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan tata kelola.

Batam, 19 Mei 2020

PT. BPR Dana Central Mulia


Danny Tantalus
Direktur Utama
(Y.M Fungsi Kepatuhan)



Robert Muliawan
Komisaris Utama